



PERUBAHAN – RENCANA KERJA – TAHUN 2026
2026

PERBUP. KEBUMEN NO. 25, BD 2026/NO. 25, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah; bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Perda Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2026.
- Lampiran: Lampiran, 613 hlm.